

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis jabarkan pada bab sebelumnya, ada beberapa point penting terkait putusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Padang Panjang dan Pengadilan Tinggi Agama Padang.

- 5.1.1. Majelis hakim Pengadilan Agama Padang Panjang menggunakan dasar hukum KUH-Perdata Pasal 1338 Ayat (1) untuk mengesahkan kesepakatan damai yang terjadi dalam mediasi di luar dari posita dan petitum surat gugatan, karena perjanjian itu mengikat bagi orang yang membuatnya.
- 5.1.2. Pengadilan Tinggi Agama Padang menggunakan dasar hukum KUH-Perdata Pasal 1337 untuk membatalkan putusan dari Pengadilan Agama Padang Panjang. Karena putusan Pengadilan Agama Padang Panjang melanggar ketentuan dari undang-undang.
- 5.1.3. Tinjauan hukum terhadap legalitas mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Padang Panjang. Mediasi di luar dari posita dan petitum gugatan itu sah (legal) boleh dilakukan karena mediasi itu merupakan penyelesaian sengketa dengan cara mufakat. Selain dari itu solusi untuk menyelesaikan masalah yang dihasilkan dari mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal (*a unique solution*) akan tetapi lahir dari kreatifitas para pihak sendiri. Sehingga dalam menyelesaikan perselisihan diantara para pihak dapat diselesaikan dengan adil dan sama-sama menguntungkan bagi para pihak (*win-win solution*). Setelah mediasi di luar dari posita dan petitum gugatan itu menghasilkan kesepakatan damai. Para pihak menambah gugatan untuk menguatkan kesepakatan damai tersebut dalam amar putusan. Jikalau para pihak tidak menambah gugatannya atau majelis hakim menolak perubahan gugatan itu, maka majelis hakim tidak boleh

menguatkan kesepakatan damai dalam mediasi di luar dari posita dan petitum tersebut dalam amar putusan. Alasannya karena melanggar asas *ultra petitum partium* memutus melebihi dari tuntutan. Memutus melebihi dari tuntutan itu dilarang dilakukan oleh majelis hakim karena melanggar pasal 178 HIR. Sehingga putusan yang melebihi dari tuntutan itu batal demi hukum. Dasar hukum yang digunakan oleh Pengadilan Agama Padang Panjang untuk menguatkan hasil kesepakatan damai dalam mediasi di luar dari posita dan petitum gugatan tidak tepat. Karena persetujuan yang dibuat itu tidak memenuhi syarat membuat sebuah perjanjian yaitu melanggar dari undang-undang yaitu hukum formil. Sesuai dengan dasar hukum yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang. Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Padang Panjang telah melanggar undang-undang. Karena menguatkan hasil kesepakatan damai dalam mediasi di luar dari posita dan petitum gugatan.

5.2. Saran

Penulis menyarankan, hendaknya kepada hakim yang bertugas, lebih mendalami tentang mediasi. Mediasi itu merupakan alternatif penyelesaian sengketa. Dalam mediasi terkadang muncul kesepakatan damai namun tidak ada dalam posita dan petitum gugatan, sehingga untuk melegalkannya harus memahami hukum acara atau hukum formil. Sehingga dengan begitu mediasi di luar dari posita dan petitum ini bisa dikuatkan dalam amar putusan dengan benar dan tidak cacat hukum.

Tidak terlupakan bagi penulis untuk menyarankan kepada pembaca hasil penelitian ini, jika terjadi mediasi di luar dari posita dan petitum hendaknya menambahkan gugatan, agar majelis hakim menguatkan kesepakatan itu dan tidak melakukan eksepsi terhadap penambahan gugatan tersebut. Sehingga dengan begitu hasil kesepakatan damai itu dapat dikuatkan oleh majelis hakim dan punya legalitas hukum.